

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 36);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 142);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Penyelenggaraan rumah kost adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk rumah kost.
8. Penyelenggara rumah kost adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan rumah kost.
9. Penanggungjawab rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah kost untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan rumah kost.
10. Penghuni rumah kost adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati rumah kost.
11. Keluarga atau dengan sebutan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja didalamnya.
12. Izin Usaha Rumah Kost adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya penyelenggaraan rumah kost.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud memberikan landasan hukum atas Penyelenggaraan Rumah Kost agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan mempunyai kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan rumah kost;

- b. mengatur pelaksanaan pengaturan ketertiban penyelenggaraan rumah kost; dan
- c. mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan rumah kost agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum.

**BAB III
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Rumah Kost paling sedikit 5 (lima) kamar atau paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib mengajukan izin penyelenggaraan Rumah Kost.
- (2) Izin penyelenggaraan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum usaha rumah kost berdiri atau digunakan untuk Rumah Kost.
- (3) Pengajuan izin penyelenggaraan Rumah Kost diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

**Bagian Kedua
Persyaratan Perijinan**

Pasal 5

- (1) Syarat perizinan penyelenggaraan Rumah Kost meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin penyelenggaraan Rumah Kost;
 - b. surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban penyelenggaraan Rumah Kost sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost;
 - c. surat pernyataan pemilik tanah disertakan Kartu Tanda Penduduk (bila nama pemohon berbeda dengan pemilik tanah);
 - d. fotocopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. dokumen lingkungan; dan
 - f. surat kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik).

- (2) Bentuk format formulir permohonan izin penyelenggaraan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I, dan surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban penyelenggaraan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan Perizinan

Pasal 6

- (1) Penetapan perizinan penyelenggaraan Rumah Kost ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Format formulir permohonan izin penyelenggaraan Rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan Rumah Kost yang memenuhi persyaratan diberi Tanda Daftar Usaha Rumah Kost.
- (4) Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Rumah Kost adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara berkala.
- (5) Bentuk penetapan perizinan penyelenggaraan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Izin penyelenggaraan Rumah Kost berakhir apabila:

- a. berakhir masa berlakunya;
- b. terdapat keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban bagi penyelenggara Rumah Kost dalam masa perizinan;
- c. terbukti ada pelanggaran terhadap persyaratan penyelenggaraan Rumah Kost dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost;
- d. terbukti digunakan untuk perbuatan tidak bermoral, seperti digunakan perbuatan mesum oleh orang yang bukan suami istri.

Pasal 8

- (1) Setiap Rumah Kost yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Rumah Kost harus ada penanggungjawabnya.
- (2) Setiap Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas yang berisi nama penyelenggara dan penanggungjawab, menyebut alamat yang mudah dihubungi dan nomor telpon penanggungjawab.
- (3) Penyelenggara atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Rumah Kost atas keamanan, ketentraman dan ketertiban Rumah Kost dan lingkungan Rumah Kost.
- (4) Penyelenggara atau penanggungjawab wajib memasang tata tertib yang berlaku di Rumah Kost yang ditempatkan atau ditempel di tempat yang mudah di baca para penghuni kost.
- (5) Penyelenggara atau penanggungjawab Rumah Kost wajib menjaga agar Rumah Kost tidak digunakan untuk perbuatan yang tidak bermoral, atau asusila atau perbuatan maksiat.
- (6) Apabila Rumah Kost digunakan melakukan perbuatan yang tidak bermoral, atau asusila atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penghuni Rumah Kost dan penyelenggara dapat dikenakan sanksi.
- (7) Identitas Pengguna Rumah Kost wajib ditempel didepan kamar yang ditempati.
- (8) Laporan kepada Kepala Desa/Lurah dilakukan setiap kali terdapat penambahan identitas pengguna.

Pasal 9

- (1) penyelenggara atau penanggungjawab Rumah Kost wajib melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pengguna Rumah Kost kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan diketahui ketua rukun tetangga/ketua rukun warga setempat.

- (2) Apabila terjadi peralihan dan/atau perubahan kepemilikan, maka penyelenggara Rumah Kost yang baru wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan disampaikan kepada ketua rukun tetangga/ketua rukun warga tempat kedudukan rumah kost.
- (3) Setiap pengguna Rumah Kost yang akan menggunakan Rumah Kost harus menunjukkan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan berkaitan kependudukan lainnya.
- (4) Apabila pengguna Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memiliki Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan berkaitan kependudukan lainnya maka dapat menunjukkan identitas lain berupa kartu pelajar, kartu keluarga atau surat keterangan dari orang tua pengguna.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Kost dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan Rumah Kost dalam lingkungan rukun tetangga dan rukun warga setempat;
 - b. pelaporan atas adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost;
 - c. bimbingan bermasyarakat bagi penghuni Rumah Kost oleh pengurus rukun tetangga dan rukun warga setempat.
 - d. pendidikan dengan memanfaatkan media telekomunikasi bagi penghuni Rumah Kost tentang ancaman dan bahaya narkoba dan radikalisme agama, kesukuan, dan ras serta golongan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan dukungan pendidikan bermasyarakat bagi penghuni Rumah Kost melalui kegiatan sosialisasi kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum di masyarakat.

- (3) Pembiayaan sosialisasi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

BENTUK FORMAT PERMOHONAN
IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOST



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo Telp.(0356)322455
TUBAN

CHECK LIST PERSYARATAN
IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik :
No. Telp/HP :

NO	PERSYARATAN IZIN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	Surat Permohonan Izin			
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Badan Usaha;			
3	NIB (Nomor Induk Berusaha / OSS);			
4	Surat Pernyataan Penyelenggaraan Rumah Kost			
5	Foto copy Dokumen Lingkungan (UKL-UPL atau SPPL)			
6	Foto copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)			
7	Melampirkan Surat Kuasa Bermaterai dari Pemohon kepada yang dikuasakan			

Pengecekan :

Tgl	Berkas Lengkap/Tidak Lengkap (KET)	Nama Petugas	Ttd Petugas

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan
Rumah Kost

Tuban,.....
K e p a d a :
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
di -
T U B A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama Rumah Kost :
- b. Alamat Rumah Kost :
- c. Nama Pemilik :
- d. Alamat Pemilik :
- e. Jumlah Kamar :
- f. No. Telp/HP :


Dengan ini kami mengajukan Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kost dengan kendaraan bermotor , sebagai pertimbangan kami lampirkan data sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Badan Usaha;
- b. NIB (Nomor Induk Berusaha / OSS);
- c. Surat Pernyataan Penyelenggaraan Rumah Kost
- d. Foto copy Dokumen Lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) tempat usaha
- e. Foto copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tempat usaha.

Demikian Formulir ini kami isi dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....
Pemilik Kost

Materai
(.....)
Nama Jelas

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Nama Rumah Kost :
Lokasi Usaha :
No. Telp / HP :

Dengan ini Saya sebagai penanggung jawab Rumah Kost bersedia mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kewajiban penyelenggara Rumah kost:
 - a. Bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
 - b. Mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol serta aktivitas lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar kost, MCK dan fasilitas lainnya;
 - d. Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pengguna rumah kost kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - e. Melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - f. Memasang tata tertib yang berlaku;
 - g. Memberikan bimbingan kepada pengguna rumah untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;


- h. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
 - i. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Setiap penyelenggara Rumah Kost harus bertanggung jawab terhadap keberadaan penghuni rumah kost dan bertindak sebagai penanggung jawab di rumah kost.
 3. Bagi penyelenggara rumah kost yang tidak tinggal serumah dengan rumah kost, wajib menunjuk orang yang diberi tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelenggara rumah kost.
 4. Penyelenggara rumah kost dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang sebagaimana pada point 3, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Orang yang diberi tanggung jawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP Kecamatan setempat; dan
 - b. Pelimpahan tersebut dilakukan secara tertulis dan dilaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa melalui Ketua RT/RW.
 5. Pengguna Rumah Kost Wajib:
 - a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
 - b. Berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
 - c. Ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
 - d. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kost dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat; dan
 - e. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
 6. Adapun larangan sebagai berikut:
 - a. Setiap penyelenggara rumah kost, dilarang menyelenggarakan rumah kost yang dihuni pengguna rumah kost yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami istri dengan menunjukkan surat nikah; dan
 - b. Setiap pengguna rumah kost dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin didalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.

Apabila Saya melanggar tata tertib sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost, Saya bersedia menerima sanksi pencabutan izin penyelenggaraan Rumah Kost.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban,
Materai

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA